



**UN
BL**
UNIVERSITAS
BORNEO LESTARI



PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT



Disusun oleh:
**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS BORNEO LESTARI
2023**

PEDOMAN
MONITORING DAN EVALUASI
PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT



LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

UNIVERSITAS BORNEO LESTARI

2023



**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS BORNEO LESTARI
No : 067/UNBL/SK/0922**

TENTANG

**PENETAPAN PEDOMAN MONITOR DAN EVALUASI KEGIATAN
PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT**

REKTOR UNIVERSITAS BORNEO LESTARI

- Menimbang:
- a. bahwa kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Borneo Lestari perlu ditingkatkan dari segi kualitas;
 - b. bahwa pelaporan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Borneo Lestari perlu diingatkan kedisiplinannya;
 - c. bahwa untuk menindaklanjuti kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat di Universitas Borneo Lestari di perlukan buku panduan monitor dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - d. bahwa kegiatan monitor dan evaluasi penelitian dan pengabdian masyarakat perlu adanya pedoman yang bisa digunakan oleh tim reviewer, dosen dan LPPM;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai d maka perlu diterbitkan buku panduan monev yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor Universitas Borneo Lestari
- Mengingat:
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) No. 44 Tahun 2015;
 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
 5. Permenristekdikti No. 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
 6. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan

- Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
8. Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun 2022, Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi.
 9. Statuta Universitas Borneo Lestari;
 10. Rencana Induk Penelitian dan Rencana Strategi Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun 2023-2027;
 11. Kinerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU).

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BORNEO LESTARI TENTANG PANDUAN MONITOR DAN EVALUASI KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**
- Pertama : Pedoman monitoring dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat ditetapkan untuk memberikan panduan kepada tim monitor dan evaluasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dosen dan LPPM dalam pelaksanaan monitor dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat.
- Kedua : Panduan Monitoring dan Evaluasi kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat sebagaimana dimaksud pada point pertama tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor Universitas Borneo Lestari.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Banjarbaru
Pada tanggal : 21 September 2023
Rektor Universitas Borneo Lestari

Dr. H. M.Muslim., S.Pd., M.Kes.

Tembusan:

1. Satuan Kerja dilingkungan Universitas Borneo Lestari
2. Perteinggal

TIM PENYUSUN

apt. Hj. Helmina Wati, M.Sc
apt. Dyera Forestryana, M.Si
apt. Fairuz Yaumil Afra, M.Farm
Muhammad Nazarudin, M.Biomed

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puja dan puji syukur kami panjatkan kepada Allah Yang Maha Kuasa, karena buku panduan monitoring dan evaluasi (monev) ini dapat diselesaikan.

Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi yang menjadi bagian dari kewenangan dan tugas Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Borneo Lestari.

Untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi kegiatan yang dilaksanakan perlu dilakukan Monitoring dan Evaluasi (Monev) terhadap pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang merupakan bagian dari penjaminan mutu kegiatan.

Buku Panduan Monitoring dan Evaluasi Program Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ini merupakan penjelasan tatacara pelaksanaan Monev, mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan hingga evaluasi hasil Monev. Buku Panduan ini berisi tuntunan tentang mekanisme proses penilaian penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Dengan penerbitan Buku Panduan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat agar dapat dipertanggung jawabkan secara lebih baik, serta dapat menjadi instrumen penting dalam upaya peningkatan mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Atas kerjasama semua pihak, diucapkan terima kasih.

Banjarbaru, September 2023

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Tujuan	2
B. Sasaran.....	3
C. Manfaat.....	3
D. Ruang Lingkup.....	4
E. Pembiayaan Kegiatan.....	6
F. Waktu Pelaksanaan Kegiatan.....	7
BAB II MONITORING DAN EVALUASI	8
A. Proses Perencanaan.....	8
B. Proses Pemantauan.....	9
C. Proses Pelaporan.....	9
BAB III PELAKSANAAN MONEV	10
A. Persiapan Monitoring dan Evaluasi.....	10
B. Pelaksanaan Monev dan Tahapan Kegiatan.....	10
C. Tata Cara Saat Pelaksanaan Monev.....	14
D. Ketentuan dan Etika Reviewer.....	15
E. Tugas Reviewer.....	16
BAB IV PELAPORAN HASIL MONEV PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	17
A. Susunan Laporan.....	17
B. Bentuk Laporan.....	17
C. Periode Pelaporan.....	18
D. Rencana Tindak Lanjut.....	18
E. Monitoring dan Evaluasi.....	19
BAB V PENUTUP	20
LAMPIRAN	

VISI DAN MISI UNIVERSITAS BORNEO LESTARI

VISI :

Menjadi salah satu perguruan tinggi yang berdaya saing dalam menghasilkan SDM yang profesional berbasis kearifan lokal di Kalimantan

MISI :

- a. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran berkualitas untuk menghasilkan SDM yang profesional berbasis kearifan lokal.
- b. Menyelenggarakan penelitian yang berkontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS) berbasis kearifan lokal.
- c. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- d. Menyelenggarakan Kerjasama dengan pihak lain yang saling menguntungkan.
- e. Menyelenggarakan pembinaan civitas akademika dan tata kelola kelembagaan secara profesional berdasarkan prinsip *Good University Governance*.

VISI DAN MISI
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS BORNEO LESTARI

VISI :

Menjadi lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat berbasis kearifan lokal di Kalimantan

MISI :

- a. Menyelenggarakan penelitian yang berkontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS) berbasis kearifan lokal;
- b. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. Menyelenggarakan Kerjasama dengan pihak lain yang saling menguntungkan

BAB I

PENDAHULUAN

Peningkatan mutu pendidikan tinggi dapat diukur diantaranya dari seberapa jauh proses yang dilaksanakan dalam tridarma perguruan tinggi dapat menjadi bagian perkembangan budaya di dalam masyarakat. Peningkatan mutu ini harus selalu didorong untuk meningkatkan peran perguruan tinggi dalam upaya memperbaiki kualitas hidup masyarakat dan bangsa. Dengan demikian proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan pendidikan tinggi harus selalu diperbaharui untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan ilmu pengetahuan.

Dalam pelaksanaan pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terdapat beberapa tahapan kegiatan, yaitu tahapan pengusulan, seleksi, pelaksanaan kegiatan, monitoring, evaluasi dan pelaporan. Tahapan lain yang ada dalam pelaksanaan kegiatan adalah monitoring dan evaluasi (monev). Monev dilaksanakan untuk menjamin bahwa kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan usulan yang diajukan. Monev merupakan bagian dari tahapan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Kegiatan monitoring dan evaluasi sebagai upaya untuk mengikuti perkembangan pelaksanaan penelitian dan pengabdian masyarakat, mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi, sehingga dapat memberikan saran-saran untuk mengatasinya. Monitoring adalah kegiatan pemantauan atau pengamatan yang berlangsung selama kegiatan berjalan untuk memastikan dan mengendalikan keserasian pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Sedangkan evaluasi adalah upaya menilai kualitas kegiatan dan hasil yang dicapai secara berkala dengan menggunakan pendekatan yang tepat.

Penyusunan Buku Panduan Monitoring dan Evaluasi Penelitian dan Pelaksanaan Pengabdian ini diperuntukkan bagi tim reviewer serta pengelola LPPM Universitas Borneo Lestari yang ditunjuk sebagai panitia pelaksana

monev. Buku panduan ini diharapkan dapat mengoptimalkan pelaksanaan monev sehingga Program Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dapat berjalan dengan baik dan lancar.

A. Tujuan

Buku Panduan Monitoring dan Evaluasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ini dibuat dengan tujuan memperoleh data luaran, outcome, dan informasi lainnya yang mencakup:

1. Menjamin mutu proses, isi dan hasil penelitian dan pengabdian masyarakat sesuai dengan standar.
2. Mengendalikan proses penelitian dan pengabdian masyarakat agar pelaksanaan kegiatan berlangsung secara efektif dan mencapai hasil sesuai dengan perencanaan.
3. Menggali informasi terkait dengan pelaksanaan kegiatan dan hasilnya serta memperoleh bahan informasi untuk keberlanjutan kegiatan tersebut.
4. Menggali informasi untuk pengambilan keputusan dalam rangka pengambilan kebijakan lebih lanjut
5. Meningkatkan kualitas kinerja dosen dalam melaksanakan penugasan program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; Meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan dan kemanfaatannya bagi masyarakat, pemerintah daerah, dan industri;
6. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan hingga pelaporan;
7. Pencapaian hasil kegiatan, berupa luaran hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
8. Meningkatkan peran Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Borneo Lestari dalam mengelola kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan
9. Memberikan masukan yang diperlukan guna perbaikan penyelenggaraan program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada tahun selanjutnya.

B. Sasaran

Sasaran Monev Internal Kegiatan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat sebagai berikut :

1. Penelitian Dosen Pemula
2. Penelitian Inovasi
3. Pengabdian Masyarakat
4. Luaran Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

C. Manfaat

Manfaat Pelaksanaan monitoring dan evaluasi (Monev) di lingkungan Universitas Medan Area memberikan berbagai manfaat strategis, operasional, dan akademik, antara lain:

1. Peningkatan Kualitas Program:
 - Memastikan bahwa penelitian dan PkM dilaksanakan sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan.
 - Mengidentifikasi kelemahan dan peluang untuk perbaikan berkelanjutan.
2. Akuntabilitas dan Transparansi:
 - Memberikan bukti konkret atas capaian penelitian dan PkM untuk pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan
 - Meningkatkan kepercayaan mitra eksternal dan pemberi dana terhadap pengelolaan program.
3. Efektivitas dan Efisiensi:
 - Mengoptimalkan penggunaan sumber daya (waktu, biaya, dan tenaga) dalam pelaksanaan penelitian dan PkM.
 - Menjamin bahwa kegiatan yang dilakukan berorientasi pada hasil dan dampak yang diharapkan.
4. Peningkatan Reputasi UMA:
 - Mendorong pencapaian indikator kinerja utama (IKU) yang mendukung peringkat UMA di tingkat nasional dan internasional.
 - Menghasilkan luaran yang inovatif dan berdampak luas, seperti

publikasi internasional, hak kekayaan intelektual, dan teknologi tepat guna.

5. Kontribusi Terhadap Masyarakat:

- Meningkatkan relevansi program penelitian dan PkM dengan kebutuhan masyarakat.
- Memberikan solusi nyata atas permasalahan sosial, ekonomi, dan lingkungan melalui pendekatan berbasis riset.

6. Mendukung Pembangunan Berkelanjutan:

- Memperkuat kontribusi UNBL terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).
- Meningkatkan kolaborasi antar disiplin ilmu untuk menghadirkan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Panduan ini mencakup prosedur, indikator, dan mekanisme Monev untuk penelitian dan PkM di lingkungan UNBL, mencakup tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) di lingkungan Universitas Medan Area mencakup berbagai aspek yang memastikan seluruh kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PkM) berjalan sesuai dengan standar dan tujuan strategis yang telah ditetapkan.

Berikut adalah ruang lingkup pelaksanaan monev:

1. Kegiatan Penelitian:

- Seluruh penelitian yang dibiayai oleh dana internal maupun eksternal baik di tingkat fakultas, pusat riset, maupun institusi.
- Penelitian yang dilakukan dosen, mahasiswa, atau kolaborasi antar pihak, termasuk kerja sama nasional dan internasional.
- Monitoring terhadap luaran penelitian seperti publikasi ilmiah nasional dan internasional, hak kekayaan intelektual (HKI), prototipe, dan kontribusi pada pengembangan teknologi.

2. Pengabdian kepada Masyarakat (PkM):
 - Program PkM yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dan menciptakan dampak sosial-ekonomi.
 - Kegiatan berbasis riset yang diaplikasikan dalam bentuk solusi nyata bagi masyarakat, seperti teknologi tepat guna, pelatihan, atau konsultasi.
3. Evaluasi Kinerja Dosen:
 - Capaian kinerja penelitian dan PkM dosen, termasuk jumlah publikasi, HKI, dan keterlibatan dalam program pengabdian kepada masyarakat.
 - Penilaian terhadap keterpaduan antara hasil penelitian dan kontribusi dalam kegiatan pembelajaran.
4. Kepatuhan terhadap Standar:
 - Penilaian kepatuhan terhadap Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) terkait penelitian dan PkM.
 - Penerapan standar internal UNBL yang mendukung pencapaian indikator kinerja utama (IKU).
5. Dampak dan Relevansi:
 - Evaluasi terhadap dampak kegiatan penelitian dan PkM terhadap masyarakat luas, termasuk kontribusi pada pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs).
 - Penilaian relevansi program dengan kebutuhan lokal, regional, nasional, dan internasional
6. Pengelolaan dan Administrasi:
 - Efektivitas pengelolaan dana penelitian dan PkM.
 - Dokumentasi dan pelaporan kegiatan yang sesuai dengan pedoman.
7. Penguatan Kolaborasi:
 - Evaluasi kolaborasi antar fakultas, pusat riset, dan mitra eksternal dalam penelitian dan PkM.

- Penguatan jejaring internasional untuk meningkatkan daya saing UNBL di tingkat global.
8. Pemanfaatan Teknologi:
- Penggunaan sistem berbasis teknologi informasi untuk pengumpulan data dan pelaporan hasil Monev.
 - Optimalisasi dashboard digital untuk memonitor kemajuan dan hasil kegiatan secara real-time.
9. Pelibatan Pemangku Kepentingan:
- Inklusi mitra eksternal seperti pemerintah, industri, dan masyarakat dalam proses evaluasi dampak kegiatan.
 - Penyelarasan program penelitian dan PkM dengan kebutuhan pemangku kepentingan lokal dan nasional.
10. Peningkatan Kapasitas:
- Pelatihan dan workshop bagi dosen dan mahasiswa untuk memahami standar pelaksanaan dan tujuan Monev.
 - Penguatan keterampilan dalam pengelolaan penelitian dan PkM yang berorientasi pada hasil.
11. Aspek Keberlanjutan:
- Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan penelitian dan PkM yang berorientasi pada jangka panjang, termasuk keberlanjutan program yang berdampak pada pengembangan masyarakat.
 - Peninjauan kemampuan program dalam menciptakan inovasi berkelanjutan yang relevan dengan tantangan global.

E. Pembiayaan Kegiatan

Seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dibebankan pada anggaran kegiatan LPPM.

F. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Borneo Lestari dilaksanakan satu kali dalam satu periode pelaksanaan penelitian atau pengabdian masyarakat

BAB II

MONITORING DAN EVALUASI

Untuk keperluan efektivitas pelaksanaan program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, maka akan dilakukan tahapan monitoring dan evaluasi (monev). Monev penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh tim monev, yang terdiri atas Reviewer. Reviewer adalah individu yang mendapat tugas dari Rektor Universitas Borneo Lestari untuk melaksanakan monev. LPPM Universitas Borneo Lestari telah melaksanakan penjaminan mutu kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat mulai dari proses perencanaan proses, pelaksanaan kegiatan, hingga evaluasi.

Pengumpulan informasi untuk penilaian dalam monev dilakukan secara luring maupun daring kepada pelaksana penelitian atau pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengajukan sejumlah pertanyaan yang mengacu pada Formulir Monitoring dan Evaluasi untuk program penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sesuai skema setiap kegiatan. Apabila dipandang perlu, reviewer dapat melakukan verifikasi terhadap beberapa kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan melakukan kunjungan (observasi) ke lapangan. Dari informasi yang terkumpul reviewer akan memberikan “skor” bagi setiap komponen.

A. Proses Perencanaan

Kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat diawali dengan proses seleksi hibah internal Universitas Borneo Lestari. Proses Seleksi dilakukan melalui dua tahap, yaitu Tahap pertama, seleksi proposal lengkap secara administratif dengan memperhatikan prasyarat pada setiap kategori hibah. Pada tahap ini juga akan dinilai orisinalitas design dan plagiasi. Tahap kedua, proposal akan melalui proses blind review oleh tim reviewer internal. Hasil seleksi tersebut akan menjadi rekomendasi bagi LPPM dalam menetapkan keputusan pemenang kompetisi hibah internal penelitian dan pengabdian

masyarakat. Evaluasi terhadap performa penerima hibah sebelumnya akan menjadi bahan pertimbangan di proses seleksi.

B. Proses Pemantauan

Kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat pada Hibah Internal Universitas Borneo Lestari mengutamakan prinsip kompetitif, adil, transparan dan disiplin. Proses pengajuan proposal, pemantauan pelaksanaan hingga proses pelaporan telah dilaksanakan secara online. Pemantauan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat dilakukan melalui kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev). Kegiatan monev dilakukan oleh LPPM bekerjasama dengan tim reviewer pada pertengahan lini masa hibah. LPPM dan Tim Reviewer akan menilai kesesuaian jalannya kegiatan dengan klausul kontrak dan proposal yang telah disepakati. Bukti kerja dari kegiatan monev ini adalah adanya Form Monev yang telah diisi oleh LPPM, Tim Reviewer dan Pelaksana.

C. Proses Pelaporan

Pelaporan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat dilaksanakan pada akhir tahun akademik. Pelaksana diwajibkan melaporkan laporan akhir untuk hibah yang didapatkan sesuai dengan kontrak dan proposal yang telah disepakati. Penerima Hibah mempresentasikan Laporan Akhir pada LPPM dan Tim Reviewer Internal dan dilakukan penilaian laporan hasil. Hasil penilaian tersebut akan digunakan untuk bahan pertimbangan pada kegiatan seleksi hibah untuk tahun selanjutnya.

BAB III

PELAKSANAAN MONEV

A. Persiapan Monitoring Dan Evaluasi

1. Tim Reviewer

Tim reviewer adalah tim yang di tunjuk untuk melakukan monev oleh Rektor Universitas Borneo Lestari. Pemantauan pelaksanaan penelitian dilaksanakan oleh LPPM dan Komite Penilaian (Tim Reviewer) dimulai sejak proposal penelitian hingga akhir penelitian. Kriteria minimal Reviewer Internal untuk Monitoring dan Evaluasi adalah sebagai berikut :

- a. Pendidikan minimal S2 (lebih diutamakan S3).
- b. Memiliki jabatan fungsional minimal Lektor.
- c. Memiliki satu (1) publikasi Internasional atau minimal publikasi nasional pada jurnal terakreditasi dalam dua tahun terakhir.
- d. Keilmuan yang sesuai dengan Universitas Borneo Lestari.

2. Penyusunan Instrumen Monev

- a. LPPM menyusun instrumen monev yang mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, hasil, dan dampak menyesuaikan dengan standar SPMI dan Pedoman Penelitian dan Pengabdian.
- b. Instrumen memenuhi prinsip edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan.

3. Sosialisasi Prosedur

Tim monev menyosialisasikan prosedur dan instrumen kepada reviewer, seluruh dosen dan mahasiswa yang terlibat

B. Pelaksanaan Monev dan Tahapan Kegiatan

Tahapan setiap kegiatan monev melibatkan tiga komponen pelaksana, yaitu (1) Tim LPPM, (2) Tim Reviewer, (3) Dosen penerima program

penelitian atau pengabdian kepada masyarakat. Adapun ringkasan tahapan kegiatan monev penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ditunjukkan dalam Tabel di bawah ini.

Tabel 1. Rangkuman Tahapan dan Kegiatan Monev Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

NO	Tahapan	Rincian kegiatan
Persiapan		
1	LPPM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksana mengajukan proposal sesuai dengan template proposal kepada LPPM. 2. LPPM menyerahkan proposal kepada Tim Reviewer untuk dilakukan penilaian dan rekomendasi penelitian atau pengabdian masyarakat. 3. Menetapkan jumlah dana, tim reviewer, jadwal pelaksanaan monev. 4. Mengusulkan tim reviewer kepada Rektor untuk diterbitkan surat tugas berdasarkan usulan dari fakultas. 5. Melakukan apersepsi bersama dengan tim reviewer. 6. Menyiapkan daftar hadir, berita acara dan form penilaian. 7. Tim reviewer melakukan penilaian terhadap proposal berdasarkan form penilaian maksimal selama 2 minggu. 8. Berdasarkan hasil penilaian, Tim Reviewer memberikan rekomendasi terhadap proposal kepada LPPM. 9. LPPM memutuskan untuk menerima tanpa syarat/ menerima dengan syarat / menolak proposal berdasarkan hasil rekomendasi dari

		Tim Reviewer.
2	Dosen pelaksana penelitian atau Pengabdian kepada masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempersiapkan draft laporan serta dokumen pendukung kegiatan pelaksanaan penelitian atau pengabdian kepada masyarakat berupa dokumentasi foto, video, prototipe, piranti lunak, peralatan, demo atau produk lain yang dihasilkan kepada tim Reviewer. 2. Peneliti melaporkan kemajuan proses kegiatan kepada LPPM.
Pelaksanaan		
1	LPPM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengurus administrasi kegiatan reviewer yang meliputi daftar hadir berita acara dan form penilaian 2. LPPM melakukan monitoring terhadap jalannya proses penelitian dan pengabdian masyarakat. 3. LPPM menilai kemajuan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat berdasarkan proposal yang diajukan (sesuai atau tidak sesuai) dan memberikan rekomendasi kepada pelaksana untuk menyelesaikan kegiatan penelitian atau pengabdian masyarakat.
2	Dosen pelaksana penelitian atau pengabdian masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyerahkan bukti pendukung hasil pelaksanaan penelitian atau pengabdian kepada masyarakat meliputi draft laporan, dokumentasi foto, video, prototipe, piranti lunak, peralatan, demo atau produk lain yang dihasilkan. 2. Menjawab pertanyaan dan berdiskusi dengan tim reviewer, serta menindaklanjuti

		<p>hasil monev.</p> <p>3. Menandatangani daftar hadir dan berita acara monev</p>
3	Reviewer	<p>1. Memberikan penjelasan singkat tentang maksud dan tujuan serta tata cara monev.</p> <p>2. Memberikan masukan kepada peneliti dan pelaksana PkM</p> <p>3. Melakukan penilaian secara langsung dengan menetapkan skor pada form penilaian.</p> <p>4. Menandatangani daftar hadir dan berita acara monev.</p>
	Hasil	<p>1. Pelaksana yang telah menyelesaikan kegiatan menyerahkan dokumen hasil yang terdiri dari : 1) Laporan akhir 2) Laporan penggunaan biaya 3) Kuitansi / Nota penggunaan biaya</p> <p>2. LPPM meneruskan laporan hasil kepada Tim Reviewer untuk evaluasi hasil.</p> <p>3. Tim reviewer menyerahkan hasil penilaian terhadap laporan hasil kepada LPPM.</p> <p>4. LPPM menyerahkan laporan keuangan kepada bagian keuangan untuk dilakukan penilaian.</p> <p>5. Bagian keuangan melakukan analisis kesesuaian antara laporan keuangan (termasuk kesesuaian dengan bukti penggunaan biaya) dengan proposal pengajuan.</p> <p>6. Jika tidak ditemukan adanya kejanggalan, maka laporan hasil dan laporan keuangan diterima oleh LPPM. Jika terdapat</p>

		kejanggalan pada laporan, maka LPPM akan meminta revisi kepada tim pelaksana. Laporan diterima jika revisi telah dilakukan. Apabila tim pelaksana tidak melakukan revisi hingga waktu yang ditentukan, maka tim akan menerima sanksi sesuai dengan peraturan.
Pelaporan		
1	LPPM	Menyusun laporan monev
2	Reviewer	Mengumpulkan hasil monev berupa daftar hadir dan berita acara monev kepada LPPM

C. Tatacara Saat Pelaksanaan Monev

Tatacara monev penelitian dan pengabdian kepada masyarakat diatur dengan urutan berikut :

1. LPPM menunjuk tim reviewer berdasarkan syarat reviewer.
2. Rektor menerbitkan surat tugas tim Reviewer.
3. LPPM melakukan plotting dan menyediakan segala kebutuhan yang terkait dengan monev.
4. LPPM mengadakan rapat koordinasi bersama tim reviewer.
5. Reviewer memberikan penilaian pada setiap judul penelitian atau pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan yang ditugaskan dari LPPM.
6. Reviewer tidak diperkenankan membuat kriteria sendiri yang tidak pernah dibahas dalam koordinasi persamaan persepsi atau dicantumkan dalam pedoman monev.
7. Reviewer melaksanakan monev sesuai jadwal yang telah disepakati.
8. Setiap reviewer harus menjalankan pedoman Monev (panduan umum, tatacara, dan etika reviewer) sesuai dengan hasil saat koordinasi persamaan persepsi Reviewer dan ketua pelaksana penelitian atau pengabdian menandatangani Berita Acara monev.

9. Pelaksana harus menunjukkan semua bukti fisik yang dapat menunjukkan kemajuan pelaksanaan pekerjaan, berupa draft laporan, dokumentasi foto, video, prototipe, piranti lunak, peralatan, demo atau produk lain yang dihasilkan kepada tim Reviewer.
10. Waktu pelaksanaan monev sesuai dengan kesepakatan antara reviewer dan ketua pelaksana penelitian atau pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan
11. Pelaksanaan monev dilaksanakan secara luring ataupun daring sesuai kesepakatan antara pelaksana dengan reviewer.

D. Ketentuan dan Etika Reviewer

Uraian etika bagi reviewer adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan monev kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ditekankan pada dua hal :
 - a. penilaian kemajuan pelaksanaan pekerjaan dan prediksi, kapan sisa pekerjaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang belum terlaksana akan diselesaikan. Capaian kegiatan adalah persentase pekerjaan yang telah dikerjakan oleh tim pelaksana
 - b. Luaran hasil penelitian atau pengabdian kepada masyarakat
2. Reviewer menyampaikan saran penyempurnaan untuk menambah wawasan dan kinerja pelaksanaan penelitian atau pengabdian.
3. Reviewer menggunakan format penilaian yang telah disediakan.
4. Reviewer harus memahami panduan monev, mematuhi tata cara monev, dan menjaga integritas diri dan kredibilitas sebagai reviewer.
5. Reviewer tidak diperkenankan menyampaikan informasi apapun terkait hasil monev ke pihak lain selain untuk kepentingan pelaporan kepada LPPM.
6. Reviewer menyerahkan kembali semua bukti hasil kemajuan pelaksanaan pekerjaan tim penelitian atau tim pengabdian kepada masyarakat yang berupa draft laporan, dokumentasi foto, video, prototipe, piranti lunak, peralatan, demo atau produk lain yang dihasilkan kepada pelaksana

penelitian atau pengabdian kepada masyarakat.

7. Reviewer memberikan informasi kepada pelaksana penelitian atau pengabdian masyarakat yang dimonev tentang batas waktu pengumpulan laporan akhir penelitian atau pengabdian kepada masyarakat,.
8. Reviewer tidak dibenarkan menerima gratifikasi, honorarium, atau bentuk hadiah lain dari pelaksana penelitian atau pengabdian kepada masyarakat.
9. Reviewer menerima honorarium yang besarnya ditentukan oleh LPPM.

E. Tugas Reviewer

1. Menginformasikan susunan dan tugas tim reviewer dan rencana pelaksanaan
2. Melakukan monev terhadap pelaksanaan penelitian atau pengabdian kepada masyarakat dengan membuat skor penilaian, membuat rekapitulasi nilai, serta bilamana perlu melakukan verifikasi data dan informasi ke lapangan, berdiskusi dengan tim pelaksana kegiatan, dan memberikan saran pemecahan masalah yang dihadapi
3. Melakukan penilaian dan membuat catatan hasil pengamatan terhadap tim pelaksana yang bersifat “rahasia” untuk disampaikan kepada ketua LPPM.
4. Menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Monev Penelitian atau Program Pengabdian kepada Masyarakat bersama tim pelaksana penelitian atau pengabdian kepada masyarakat..
5. Melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai Reviewer.
6. Menjunjung tinggi norma, etika, dan nilai-nilai akademis selama pelaksanaan monev.

BAB IV

PELAPORAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

A. Susunan Laporan

Tahap akhir dari monitoring dan evaluasi penelitian dan pengabmas adalah penyusunan laporan sesuai outline sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

A. Pendahuluan

B. Tujuan

C. Manfaat

BAB II PELAKSANAAN

A. Metode

B. Instrumen Monev

C. Pengumpulan Data

D. Pengolahan Data

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Monev

B. Analisis Hasil Monev

BAB IV TINDAK LANJUT

BAB V REKOMENDASI

B. Bentuk Laporan

Tim monev LPPM menyusun laporan hasil evaluasi yang mencakup temuan, analisis, dan rekomendasi. dan menyampaikan laporan kepada kepada Rektor dan Pihak Dekan untuk tindak lanjut. Hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dilaporkan dalam dua bentuk yaitu:

1. Soft copy yaitu laporan dalam format file pdf yang berisi laporan lengkap pelaksanaan monitoring dan evaluasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Laporan monev dipublikasikan pada laman website prodi atau media social
3. Hard copy yaitu laporan lengkap yang dicetak dan dijilid sebagai dokumen fisik.

Semua dokumen terkait monev (instrumen, berita acara, laporan) disimpan secara sistematis. Data dijadikan basis evaluasi untuk perencanaan kegiatan di periode berikutnya. Hasil evaluasi dilaporkan kepada pemangku kepentingan melalui laporan resmi atau seminar hasil monev.

C. Periode Pelaporan

Pelaporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat minimal satu kali dalam setahun, atau sesuai dengan frekuensi pelaksanaannya.

D. Rencana Tindak Lanjut

Hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ditindaklanjuti melalui rapat tinjauan manajemen di tingkat program studi dengan agenda membahas informasi hasil monev yang belum mencapai target. Laporan hasil monev dan tindak lanjutnya dapat digunakan oleh program studi sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan kurikulum, sistem penelitian, sistem pengabmas, sistem pengajaran, dan penyesuaian materi perkuliahan dengan kebutuhan dunia kerja.

a. Rekomendasi Perbaikan

- Hasil monev digunakan untuk menyusun rekomendasi perbaikan kegiatan Penelitian/PkM.
- LPPM memberikan coaching clinic kepada dosen untuk meningkatkan kualitas luaran.

b. Evaluasi Berulang

Monitoring dilakukan secara berkala (setiap semester atau sesuai kebutuhan) untuk memastikan implementasi rekomendasi.

c. Penghargaan dan Sanksi

- o Memberikan penghargaan kepada dosen/mahasiswa dengan capaian terbaik.
- o Memberikan teguran kepada pihak yang tidak memenuhi target atau melanggar prosedur

E. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh ketua jurusan. Tujuan dilakukan monitoring dan evaluasi adalah untuk memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil monev, sehingga diperoleh perbaikan hasil dan tindak lanjut penelitian dan pengabdian yang belum mencapai target serta masukan dari peneliti.

Secara umum pelaksanaan kegiatan monev memiliki alur seperti dibawah ini.



Gambar I. Alur Pelaksanaan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penelitian dan PkM

BAB V

PENUTUP

Monitoring dan evaluasi (Monev) adalah langkah penting dalam memastikan keberhasilan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PkM). Panduan ini disusun untuk memberikan arahan yang jelas, terstruktur, dan aplikatif dalam melaksanakan monev di lingkungan Universitas Medan Area. Dengan mematuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, edukatif, dan obyektif, diharapkan proses monev dapat menjadi alat untuk meningkatkan kualitas penelitian dan PkM secara berkelanjutan. Melalui panduan ini, institusi, dosen, dan mahasiswa dapat memahami pentingnya monev dalam:


1. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan.
2. Mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU).
3. Mendorong kolaborasi yang lebih baik dengan masyarakat dan mitra eksternal.
4. Menghasilkan luaran penelitian dan PkM yang relevan, bermutu, dan berdampak luas.

Kami berharap panduan ini menjadi pedoman yang bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat, termasuk tim pelaksana, tim monev, dan para pemangku kepentingan.

Dengan penerapan monev yang konsisten dan evaluasi yang berkesinambungan, Universitas Borneo Lestari dapat terus meningkatkan kontribusinya dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesejahteraan masyarakat. Akhir kata, semoga panduan ini dapat mendukung tercapainya visi dan misi institusi serta menjadi salah satu upaya nyata dalam membangun reputasi dan kredibilitas di tingkat nasional maupun internasional.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar hadir monev penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

	FORMULIR	No Dokumen:	
	DAFTAR HADIR	No Revisi	01
		Tgl berlaku	02 Juni 2022
		Halaman	1 dari 1

Hari :	Tanggal :	Tempat:	TTD
No	Nama	Keterangan	
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			


Banjarbaru,

.....

Kepala LPPM

Apt. H. Helmina Wati , M.Sc

Lampiran 2. Form penilaian moneyv penelitian

	FORMULIR	No Dokumen:	
	PENILAIAN MONEV PENELITIAN	No Revisi	01
		Tgl berlaku	02 Juni 2022
		Halaman	1 dari 1

FORMULIR PENILAIAN MONITOR DAN EVALUASI PENELITIAN DOSEN

1. Judul Penelitian :
2. Topik Penelitian :
3. Program Studi :
4. Tahun Akademik : 20..... / 20.....
5. Ketua Peneliti :
 - a. Nama Lengkap :
 - b. NIDN :
 - c. Bidang Keahlian :
6. Anggota Peneliti orang
7. Lama Penelitian bulan
8. Biaya Penelitian yang diajukan (internal) : Rp.
9. Biaya penelitian eksternal: Rp..... (jika ada)

No.	Kriteria Penelitian	Bobot (%)	Skor	Nilai
1.	Keterbaruan Topik Penelitian	10		
2.	Kesesuaian bidang ilmu peneliti dengan bidang keahlian yang telah ditentukan	20		
3.	Kesesuaian topik penelitian dengan visi misi PT	20		
4.	Kesesuaian topik penelitian dengan roadmap penelitian	20		
5.	Rekam jejak tim peneliti dan kelayakan sumber daya lain	10		
6.	Metode penelitian	10		
7.	Pelibatan mahasiswa	10		
Jumlah				

Keterangan :

Skor :

- 0-49 : buruk
- 50-59 : sangat kurang
- 60-69 : kurang
- 70-75 : cukup
- 76-85 : baik
- 86-100 : sangat baik

Nilai : Bobot x Skor

Komentar Reviewer :

.....

.....

.....

.....

Keputusan Reviewer :

Proposal Disetujui / Tidak Disetujui*

Catatan :

.....

Ket: *Coret yang tidak perlu

Reviewer 1,

Reviewer 2,


(.....)

NIDN.

(.....)

NIDN.

Lampiran 3. Form penilaian monev pengabdian masyarakat

	FORMULIR	No Dokumen:	
	PENILAIAN MONEV PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	No Revisi	01
		Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	1 dari 1

**FORMULIR PENILAIAN MONITOR DAN EVALUASI PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT DOSEN**

I. Identitas Pengabdian Masyarakat

1. Judul PKM :
2. Ketua Tim Pelaksana :
3. Bidang Ilmu :
4. Jumlah Anggota :orang
5. Biaya yang disetujui : Rp
6. Jangka Waktu Pelaksanaan :

II. Kriteria dan Indikator

No	Kriteria						Bobot (%)	Skor	Nilai
1	Publikasi ilmiah di jurnal/prosiding	Tidak ada	Draft	Submitted reviewed	accepted	Terbit	10		
	Metode atau sistem; Produk (Barang atau Jasa);	Tidak ada	draf	Produk	Penerapan				
	Hak Kekayaan intelektual	Tidak ada	draf	terdaftar	granted				
	Buku ber ISBN	Tidak ada	draf	editing	Terbit				
	Publikasi Internasional	Tidak ada	Draf/submitt ed/revie wed	accepted	Terbit				
2	Publikasi pada Media masa (cetak/elektronik)	Tidak ada	Draft	editing	terbit		15		
3	Peningkatan Daya saing (peningkatan kualitas, kuantitas, serta nilai tambah barang, jasa, diverifikasi produk, atau sumber daya lainnya)						30		
4	Peningkatan penerapan iptek di masyarakat (mekanisasi, IT, dan manajemen)						25		
5	Perbakan tata nilai masyarakat (seni budaya, sosial, politik, keamanan, ketentraman, pendidikan, kesehatan)						20		
Jumlah							100		

Keterangan:

Skor : 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1 = buruk, 2 = sangat kurang, 3 = kurang, 5 = cukup, 6 = baik, 7 = sangat baik) Nilai : bobot x skor

* Skor : 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1: tidak ada draft); (2 :draft) (3 : *Submitted*); (5;*reviewid/editing*); (6;*Accepted*); (7: Terbit/granted/penerapan)


Komentar Penilai:

.....
.....

.....,

(Reviewer)

Lampiran 4. Berita acara monev penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

	FORMULIR	No Dokumen:	
		No Revisi	01
	BERITA ACARA	Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	1 dari 1

BERITA ACARA

Pada Hari ini, tanggal ----- bulan ----- tahun -----, telah dilaksanakan Monev Penelitian/ Pengabdian kepada Masyarakat* Semester ----- Tahun ----- dari :

No	Judul	Tim Peneliti/ PkM*	Capaian Penelitian/PkM*	Keterangan
1.		1.		
2.		1.		

Dengan Reviewer

1. 1.

Ketua Peneliti/ Pengabdian*

1. 1.








Keterangan:

**)pilih salah satu*








SOP REKRUTMEN TIM PENILAI / REVIEWER





No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Tim Reviewer Internal	Direktur POLITA	LPPM	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	LPPM memilih reviewer internal berdasarkan kriteria reviewer Kemenristekdikti			□			Form Usulan Reviewer	
2.	LPPM mengajukan usulan reviewer internal kepada pimpinan perguruan tinggi (Rektor UNBL)		□	←	Form Usulan Reviewer			
3.	Rektor UNBL menyetujui / tidak menyetujui usulan		◇ Diterima/ditolak	↓				
4.	LPPM mengeluarkan SK pengangkatan reviewer internal yang telah disetujui			▱			SK Reviewer	
5.	Reviewer menerima SK	▱		←				

SOP PENJAMIN MUTU ISI PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT











No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Tim Reviewer Internal	LPPM	Pelaksana (Dosen, staf, dan mahasiswa)	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Pelaksana mengajukan proposal sesuai dengan template yang telah ditentukan oleh LPPM				Proposal			
2.	LPPM membuat surat permintaan kepada Tim Reviewer untuk dapat melakukan review/evaluasi terhadap isi proposal.						<ul style="list-style-type: none"> Surat Permintaan 	
3.	Tim Reviewer Internal melakukan review/evaluasi terhadap isi proposal berdasarkan RIP, Renstra dan Roadmap dari LPPM				<ul style="list-style-type: none"> Form Evaluasi isi RIP Resntra Roadmap 	2 minggu		
	Tim Reviewer merekomendasikan proposal untuk Diterima atau Ditolak berdasarkan hasil review kepada LPPM						Rekomendasi Diterima / Ditolak	
3.	LPPM mengumumkan keputusan kepada Peneliti perihal proposal disetujui/tidak disetujui untuk didanai LPPM						Keputusan Diterima / Ditolak	

SOP PENILAIAN PROPOSAL PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Keuangan	Tim Reviewer Internal	LPPM	Pelaksana (Dosen, staf, dan mahasiswa)	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Pelaksana mengajukan proposal sesuai dengan template.					Proposal			
2.	LPPM menyerahkan proposal kepada Tim Reviewer untuk dapat melakukan review/evaluasi terhadap isi proposal							Proposal	
3.	Tim Reviewer Internal melakukan review terhadap isi proposal berdasarkan RIP, Resntra dan Roadmap dari LPPM					<ul style="list-style-type: none"> • Form penilaian proposal • RIP • Renstra • Roadmap 	1 minggu		
4.	Tim reviewer memberikan nilai terhadap proposal yang diajukan dan memberikan rekomendasi kepada LPPM							Rekomendasi Tim reviewe	

5.	LPPM menyerahkan rancangan anggaran biaya proposal kepada bagian keuangan untuk dapat dianalisis					• Panduan LPPM			
6.	Bagian Keuangan melakukan Analisis / Audit terhadap Rancangan Anggaran Biaya kegiatan sesuai dengan pedoman yang telah disusun oleh LPPM								
7.	Bagian Keuangan memberikan rekomendasi kepada LPPM mengenai Rencana Anggaran Biaya kegiatan.							Rekomendasi Bagian Keuangan	
8.	LPPM memutuskan untuk Menerima tanpa syarat / menerima dengan syarat / menolak proposal penelitian /pengabdian masyarakat.				Hasil Review Proposal			Keputusan LPPM untuk menerima/menolak proposal	





SOP PENILAIAN PROSES PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Tim Reviewer Internal	LPPM	Pelaksana (Dosen, staf, dan mahasiswa)	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	LPPM melakukan monitoring terhadap proses penelitian/pengabdian masyarakat							
2.	LPPM meminta laporan monitoring pada saat kegiatan telah terlaksana 50% dari target							
3.	Pelaksana menyerahkan laporan kemajuan kepada LPPM				Laporan kemajuan			
4.	LPPM menilai kemajuan berdasarkan proposal yang diajukan (seuai atau tidak sesuai) dan memberikan rekomendasi							
5.	LPPM memberikan rekomendasi mengenai kemajuan proses penelitian / pengabdian masyarakat							
6.	Pelaksana menyelesaikan kegiatan penelitian / pengabdian masyarakat.							
7.	Pelaksana menyerahkan laporan akhir penelitian kepada LPPM							

SOP PENILAIAN HASIL PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

No.	Kegiatan	Pelaksana			Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
		Keuangan	Tim Reviewer Internal	LPPM				
1.	Pelaksana yang telah menyelesaikan kegiatan menyerahkan laporan hasil kepada LPPM							
2.	LPPM Menerima laporan hasil dan menyerahkan kepada Tim Reviewer untuk dapat dilakukan analisis isi laporan							
3.	Tim Reviewer Internal melakukan review terhadap isi laporan berdasarkan proposal yang diajukan				Form penilaian hasil	1 minggu		
4.	Tim reviewer menyerahkan hasil review laporan kepada LPPM untuk dapat ditindaklanjuti						Rekomendasi Tim reviewer	
5.	LPPM menyerahkan laporan biaya kepada bagian keuangan untuk dapat dianalisis				Panduan LPPM			


Asriyana, dkk.

6.	Bagian Keuangan melakukan Analisis / Audit terhadap Biaya kegiatan sesuai dengan pedoman yang telah disusun oleh LPPM								
7.	Bagian Keuangan memberikan rekomendasi kepada LPPM mengenai hasil Audit Biava Kegiatan.							Rekomendasi Bagian Keuangan	
8.	LPPM memutuskan untuk Menerima tanpa syarat / menerima dengan syarat / menolak laporan hasil kegiatan				 Diterima/ditolak			Keputusan LPPM untuk menerima / menolak	
9.	LPPM memberikan rekomendasi seminar hasil kepada pelaksana							Surat undangan seminar hasil	

SOP PENILAIAN LUARAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Keuangan	LPPM	Pelaksana (Dosen, staf, dan mahasiswa)	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Pelaksana mengisi formulir permohonan bantuan publikasi / konferensi beserta kelengkapan yang diperlukan kepada LPPM				<ul style="list-style-type: none"> • Formulir bantuan publikasi • Formulir bantuan konferensi 			
2.	LPPM melakukan review terhadap pengajuan bantuan publikasi dan konferensi dan memberikan rekomendasi menyetujui / tidak menyetujui permohonan.					2 minggu	Penerimaan / penolakan permohonan	
5.	Pelaksana menyerahkan formulir pengajuan dana yang telah ditandatangani LPPM kepada bagian keuangan				<ul style="list-style-type: none"> • Formulir bantuan publikasi • Formulir bantuan konferensi 			
6.	Keuangan mengeluarkan pembiayaan sesuai dengan formulir pengajuan						Biaya	



7.	Pelaksana menyerahkan laporan pertanggung jawaban kegiatan beserta Laporan biaya sesuai dengan panduan kepada LPPM dan keuangan						LPJ	
8.	LPPM Bersama bagian keuangan memeriksa LPJ yang diserahkan oleh pelaksana.	